



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**
Nomor 30/PDT/2018/PT.PLG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Palembang, yang mengadili perkara-perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

HENDRI, Umur 36 tahun, tanggal lahir 29 April 1980, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Dagang, tempat tinggal Jl. Nuban No.9 Rt.037 Rw.008 Kelurahan Ganjar Asri, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro Propinsi Lampung.

SUGIANTO ALIAS SUGIYANTO, Umur 49 tahun, tanggal lahir 11 Juni 1967, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wirasawasta, tempat tinggal Jl. Letnan Bambang Utoyo No.108 Rt.017, Rw.004, Kelurahan Duku, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan.

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II di wakili Kuasanya yaitu H.HERMAN, SH.,MH dan ROLAN FAHRUDIN, SH, Advokat dan Pengacara dari Kantor Penasihat Hukum Bersama H. Herman, SH.,MH dan Rekan yang beralamat di Jl. Lintas Timur Cintaraja Kayuagung, Kabupaten OKI, Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor: 65/SK/2017, tanggal 6 Juni 2017 ;

ARGO, Umur 42 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, tempat tinggal Dusun Swakarsa Desa Suka Pulih Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan.

Selanjutnya disebut Pembanding yang semula Tergugat I, II dan III;

L a w a n

ISKANDAR, tanggal lahir: 10 Agustus 1950, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Bangsa Indonesia, tempat tinggal Perum Villa Marina Lk.III Rt.004, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung,

Selanjutnya disebut Terbanding semula Penggugat;

Dalam hal ini Penggugat di wakili Kuasanya yaitu **AHMAD NADJMI, SH dan MUSTOFA KAMAL, SH.,MH**, Advokat/Pengacara pada "KANTOR ADVOKAT NADJMI, SH AND PARTNERS" beralamat di Jalan Soekarno Hatta/ Lubuk Bakung Lrg. Sawit No.85, Rt.006, Rw.009, Kelurahan Siring Agung,

Hal - 1 - dari 39 Hal Put. No. 30/PDT/2018/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor : 40/SK/2017 tanggal 18 April 2017 ;

Selanjutnya disebut Terbanding semula Penggugat;

KEPALA DESA SUKA PULIH, Beralamat kantor di Jl. R.Suprpto No.03 Desa Suka Pulih, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut Turut Terbanding – I, semula Turut Tergugat - I;

CAMAT PEDAMARAN, Beralamat kantor di Desa Pedamaran VI, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Propinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut Turut Terbanding – II, semula Turut Tergugat - II;

MARIA KARMALINDA, SH., M.Kn., NOTARIS DI KAYUAGUNG, Beralamat Kantor di Jl. Letnan Muchtar Saleh, Ruko Kayuagung Mas 2 No. 27, Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut Turut Terbanding – III, semula Turut Tergugat - III;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan Surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Tentang Duduknya Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya, tertanggal 18 April 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung dibawah register Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.KAG, tertanggal 18 April 2017 mengemukakan dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT memiliki 2 (dua) bidang tanah hak milik adat dengan luasan masing-masing yaitu :
 - a. Seluas lebih kurang 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi dengan ukuran panjang 400 meter dan lebar 50 meter yang terletak dahulu di Desa Pedamaran VI (sekarang Desa Suka Pulih) Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Payo Genorak ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jalan Padat Karya Gaya Baru (PKGB);
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Zainal;

Hal - 2 - dari 39 Hal Put. No. 30/PDT/2018/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Thamrin;
yang dimiliki PENGGUGAT berdasarkan Akta Pengoperan Hak
Nomor : 07, tanggal 04 Mei 2016, yang dibuat di hadapan YUHENDRATEDY,
SH., Notaris di Indralaya Kabupaten Ogan Ilir;

b. Seluas lebih kurang 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi dengan ukuran
panjang 400 meter dan lebar 50 meter yang terletak dahulu di Desa
Pedamaran VI (sekarang Desa Suka Pulih) Kecamatan Pedamaran
Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Payo Genorak;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jalan Padat Karya Gaya Baru (PKGB);
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Amson Bardin;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Syafei;

yang dimiliki PENGGUGAT berdasarkan Akta Pengoperan Hak
Nomor : 08, tanggal 04 Mei 2016, yang dibuat di hadapan YUHENDRATEDY,
SH., Notaris di Indralaya Kabupaten Ogan Ilir;

2. Bahwa 2 (dua) bidang tanah hak milik adat sebagaimana tersebut pada
positem angka 1 huruf a dan b diperoleh oleh PENGGUGAT dari
ABDURRACHMAN FIKRI, sedangkan ABDURRACHMAN FIKRI memiliki 2
(dua) bidang tanah hak milik adat sebagaimana tersebut pada positem
angka 1 huruf a dan b diperoleh dari :

- a. SYAFE'I berdasarkan Akta Hibah No.08/Pdmr/1989, tanggal 31 Juli
1989, dibuat dihadapan SYAIFUL ANWAR YUS, BA, Camat Kepala
Wilayah Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir, di
mana SYAFE'I adalah pemilik asal 1 (satu) bidang sebagaimana
tersebut pada positem angka 1 huruf a berdasarkan Surat Keterangan
Hak Milik Adat No.131/HMA/Ped/1989, tanggal 7 April 1989;
- b. ZAINAL bin MAT ASAN berdasarkan Akta Hibah No.07/Pdmr/1989,
tanggal 31 Juli 1989, dibuat dihadapan SYAIFUL ANWAR YUS, BA,
Camat Kepala Wilayah Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan
Komering Ilir, di mana ZAINAL bin MAT ASAN adalah pemilik asal 1
(satu) bidang sebagaimana tersebut pada positem angka 1 huruf b
berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik Adat No.132/HMA/Ped/1989,
tanggal 7 April 1989;

Hal - 3 - dari 39 Hal Put. No. 30/PDT/2018/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tahun 1989 sebelum terjadinya pengoperan hak antara ABDURRACHMAN FIKRI dengan PENGUGAT, terhadap 2 (dua) bidang tanah hak milik adat sebagaimana tersebut pada positem angka 1 huruf a dan b pernah dijadikan agunan kredit di Bank BRI cabang Kayuagung oleh ABDURRACHMAN FIKRI di mana sebagai syarat permohonan kredit di Bank BRI cabang Kayuagung terhadap 2 (dua) bidang tanah hak milik adat tersebut telah diterbitkan Surat Keterangan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tk.II Ogan Komering Ilir berikut Surat Ukur untuk masing-masing bidang tanah, yaitu :
- a. Surat Keterangan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tk.II Ogan Komering Ilir No.469/PT/BPN/1989, tanggal 1 Agustus 1989 dengan Surat Ukur No.688/1989, tanggal 1 Agustus 1989, luas 18.990 meter persegi (bidang tanah yang diperoleh ABDURRACHMAN FIKRI dari SYAFE'I berdasarkan Akta Hibah No.08/Pdmr/1989, tanggal 31 Juli 1989, dibuat dihadapan SYAIFUL ANWAR YUS, BA, Camat Kepala Wilayah Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir);
 - b. Surat Keterangan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tk.II Ogan Komering Ilir No.470/PT/BPN/1989, tanggal 1 Agustus 1989 dengan Surat Ukur No.688/1989, tanggal 1 Agustus 1989, luas 18.990 meter persegi (bidang tanah yang diperoleh ABDURRACHMAN FIKRI dari ZAINAL bin MAT ASAN berdasarkan Akta Hibah No.07/Pdmr/1989, tanggal 31 Juli 1989, dibuat dihadapan SYAIFUL ANWAR YUS, BA, Camat Kepala Wilayah Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir);
- 4 Bahwa sejak hak terhadap 2 (dua) bidang tanah hak milik adat sebagaimana tersebut pada positem angka 1 huruf a dan b dioperkan dari ABDURRACHMAN FIKRI kepada PENGUGAT, selanjutnya 2 (dua) bidang tanah hak milik adat diurus PENGUGAT dengan membayar kewajiban pajak yang terdaftar atas nama PENGUGAT, namun tanpa sepengetahuan dan seizin PENGUGAT ternyata sebagian luas bidang tanah sebagaimana tersebut pada positem angka 1 huruf a dan b telah dikuasai oleh TERGUGAT I seluas lebih kurang 30.000 meter persegi atau dengan ukuran panjang \pm 300 meter dan lebar \pm 100 meter dengan cara menanam jagung dan sebagian lagi dikuasai oleh TERGUGAT III seluas

Hal - 4 - dari 39 Hal Put. No. 30/PDT/2018/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kurang 16.000 meter persegi atau dengan ukuran panjang \pm 100 meter dan lebar \pm 100 meter dengan cara menanam pohon karet;

5. Bahwa terhadap perbuatan TERGUGAT I sebagaimana tersebut pada positum angka 4 telah dilakukan upaya penyelesaian musyawarah di Kantor Kepala Desa Sukapuluh pada tanggal 01 Juni 2016, akan tetapi tidak berhasil dikarenakan dari musyawarah tersebut baru diketahui oleh PENGUGAT bahwa ternyata TERGUGAT I memiliki alas hak tanah yaitu berupa :

- a. Pengoperan hak berasal dari Sugiyanto alias Sugianto (TERGUGAT II) berdasarkan Akta Pengoperan No.10, tanggal 10 Mei 2016, dibuat di hadapan MARIA KARMALINDA, SH, M.Kn (TURUT TERGUGAT III), Notaris di Kayuagung dengan luas lebih kurang 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah Wan, berukuran 125 meter;
- Sebelah Selatan dengan tanah Sugiyanto, berukuran 125 meter;
- Sebelah Timur dengan tanah Gimin, berukuran 160 meter;
- Sebelah Barat dengan tanah Toro, berukuran 160 meter;

- b. Pengoperan hak berasal dari Sugiyanto alias Sugianto (TERGUGAT II) berdasarkan Akta Pengoperan No.11, tanggal 10 Mei 2016, dibuat di hadapan MARIA KARMALINDA, SH, M.Kn (TURUT TERGUGAT III), Notaris di Kayuagung dengan luas lebih kurang 17.500 (tujuh belas ribu lima ratus) meter persegi dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Jalan, berukuran 125 meter;
- Sebelah Selatan dengan tanah Sugiyanto, berukuran 125 meter;
- Sebelah Timur dengan tanah Gimin, berukuran 140 meter;
- Sebelah Barat dengan tanah Toro, berukuran 140 meter;

6. Bahwa setelah PENGUGAT mengetahui 2 (dua) alas hak yang dipegang TERGUGAT I tersebut sebagaimana positum angka 5 huruf a dan b, kemudian PENGUGAT telah pula mengetahui ternyata TERGUGAT I menerima pengoperan hak dari TERGUGAT II dengan dasar surat-surat :

- a. Surat Pernyataan Hak Atas tanah tanggal 5 Mei 2000 yang diketahui oleh Kepala Desa Sukapuluh (TURUT TERGUGAT I) dengan No.172/02.03/KD-2018/SKP/2000, tanggal 04 Juni 2000 dan Berita

Hal - 5 - dari 39 Hal Put. No. 30/PDT/2018/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Acara Pemeriksaan Tanah No.172/02.03/KD-2018/SKP/2000, tanggal 21 Mei 2000, diketahui Kepala Desa Sukapuluh (TURUT TERGUGAT I) yang selanjutnya diterbitkan Surat Keterangan Hak Atas Tanah dari Kepala Desa Sukapuluh (TURUT TERGUGAT I) dengan No.172/16.02.03.2018/SKHT/2000, tanggal 04 Juni 2000 yang diketahui oleh Camat Pedamaran (TURUT TERGUGAT II) dengan No.593/47/Kec-Pdmr/2000, tanggal 12 Juli 2000, yang memuat objek bidang tanah dengan ukuran dan batas – batas :
- Sebelah Utara dengan tanah Wan, berukuran 125 meter;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Sugiyanto, berukuran 125 meter;
 - Sebelah Timur dengan tanah Gimin, berukuran 160 meter;
 - Sebelah Barat dengan tanah Toro, berukuran 160 meter;
- b. Surat Pernyataan Hak Atas tanah tanggal 5 Mei 2000 yang diketahui oleh Kepala Desa Sukapuluh (TURUT TERGUGAT I) dengan No.171/02.03/KD-2018/SKP/2000, tanggal 04 Juni 2000 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah No.171/02.03/KD-2018/SKP/2000, tanggal 21 Mei 2000, diketahui Kepala Desa Sukapuluh (TURUT TERGUGAT I) yang selanjutnya menerbitkan Surat Keterangan Hak Atas Tanah dari Kepala Desa Sukapuluh (TURUT TERGUGAT I) dengan No.171/16.02.03.2018/SKHT/2000, tanggal 04 Juni 2000 yang diketahui oleh Camat Pedamaran (TURUT TERGUGAT II) dengan No.593/46/Kec-Pdmr/2000, tanggal 12 Juli 2000, untuk memuat objek bidang tanah dengan ukuran dan batas-batas :
- Sebelah Utara dengan Jalan, berukuran 125 meter;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Sugiyanto, berukuran 125 meter;
 - Sebelah Timur dengan tanah Gimin, berukuran 140 meter;
 - Sebelah Barat dengan tanah Toro, berukuran 140 meter;
7. Bahwa perbuatan TERGUGAT I yang telah mengakui dan menguasai tanah hak milik adat yang diperoleh oleh PENGUGAT secara sah menurut hukum dari ABDURRACHMAN FIKRI dengan dasar alas hak milik adat pertamanya, yaitu :
- Surat Keterangan Hak Milik Adat No.131/HMA/Ped/1989, tanggal 7 April 1989 atas nama : SYAFE'I;
 - Surat Keterangan Hak Milik Adat No.132/HMA/Ped/1989, tanggal 7 April 1989 atas nama : ZAINAL bin MAT ASAN;

Hal - 6 - dari 39 Hal Put. No. 30/PDT/2018/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan akta pengoperan terhadap objek tanah yang alas hak yang tidak jelas letak dan batasnya yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT III di mana dengan terbitnya akta pengoperan sebagaimana disebutkan pada positum no.5 huruf a dan b telah merugikan PENGGUGAT karena tidak dapat menikmati hak atas tanah a quo, oleh karenanya secara hukum perbuatan TERGUGAT I patut dikualifikasikan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (onrechtmatige daad);

8. Bahwa terjadinya PERBUATAN MELAWAN HUKUM (onrechtmatige daad) yang telah dilakukan TERGUGAT I terhadap 2 (dua) bidang tanah hak milik adat yang diperoleh oleh PENGGUGAT secara sah menurut hukum dari ABDURRACHMAN FIKRI dengan dasar alas hak milik adat pertamanya, yaitu :

- Surat Keterangan Hak Milik Adat No.131/HMA/Ped/1989, tanggal 7 April 1989, atas nama : SYAFE'I;
- Surat Keterangan Hak Milik Adat No.132/HMA/Ped/1989, tanggal 7 April 1989 atas nama : ZAINAL bin MAT ASAN;

merupakan akibat dari perbuatan TERGUGAT II yang secara sepihak mengakui tanah a quo sebagai haknya sebagaimana disebutkan pada positum no.5 huruf a dan b yang kemudian dioperalkn kepada TERGUGAT I yang akta pengoperannya dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT III sehingga merugikan PENGGUGAT karena tidak dapat menikmati hak atas tanah a quo, oleh karenanya secara hukum perbuatan TERGUGAT II patut dikualifikasikan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (onrechtmatige daad);

9. Bahwa oleh karena TERGUGAT I maupun TERGUGAT II telah melakukan perbuatan terhadap PERBUATAN MELAWAN HUKUM (onrechtmatige daad) terhadap 2 (dua) bidang tanah hak milik adat yang diperoleh oleh PENGGUGAT secara sah menurut hukum dari ABDURRACHMAN FIKRI dengan dasar alas hak milik adat pertamanya, yaitu :

- Surat Keterangan Hak Milik Adat No.131/HMA/Ped/1989, tanggal 7 April 1989 atas nama : SYAFE'I;
- Surat Keterangan Hak Milik Adat No.132/HMA/Ped/1989, tanggal 7 April 1989 atas nama : ZAINAL bin MAT ASAN;

Maka secara hukum pula perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh :

Hal - 7 - dari 39 Hal Put. No. 30/PDT/2018/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. TURUT TERGUGAT I yang telah mendaftarkan Surat Pernyataan tanah tanggal 5 Mei 2000 dengan No.171/16.02.03.2018/SKHT/2000, tanggal 04 Juni 2000 atas nama TERGUGAT II dengan Berita Acara Pemeriksaan Tanah No.171/02.03/KD-2018/SKP/2000, tanggal 21 Mei 2000 serta menerbitkan Surat Keterangan Hak Atas Tanah atas nama TERGUGAT II dengan No.171/16.02.03.2018/SKHT/2000, tanggal 04 Juni 2000, dan selain itu telah pula mendaftarkan Surat Pernyataan tanah tanggal 5 Mei 2000 dengan No.172/16.02.03.2018/SKHT/2000, tanggal 04 Juni 2000 atas nama TERGUGAT II dengan Berita Acara Pemeriksaan Tanah No.172/02.03/KD-2018/SKP/2000, tanggal 21 Mei 2000 serta menerbitkan Surat Keterangan Hak Atas Tanah atas nama TERGUGAT II dengan No.171/16.02.03.2018/SKHT/2000, tanggal 04 Juni 2000, patut pula secara hukum dinyatakan perbuatan TURUT TERGUGAT I dikualifikasikan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (onrechtmatige daad);
- b. TURUT TERGUGAT II yang telah mendaftarkan Surat Keterangan Hak Atas Tanah atas nama TERGUGAT II dengan No.171/16.02.03.2018/SKHT/2000, tanggal 04 Juni 2000 yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT I dengan No.593/46/Kec-Pdmr/2000, tanggal 12 Juli 2000 dan telah pula mendaftarkan Surat Keterangan Hak Atas Tanah atas nama TERGUGAT II dengan No.172/16.02.03.2018/SKHT/2000, tanggal 04 Juni 2000 dengan No. No.593/46/Kec-Pdmr/2000, tanggal 12 Juli 2000, patut pula secara hukum dinyatakan perbuatan TURUT TERGUGAT II dikualifikasikan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (onrechtmatige daad);
- c. TURUT TERGUGAT III yang telah mengeluarkan Akta Pengoperan No.10, tanggal 10 Mei 2016 terhadap pengoperan hak terhadap bidang tanah sebagaimana disebut dalam Surat Keterangan Hak Atas Tanah dengan No.171/16.02.03.2018/SKHT/2000, tanggal 04 Juni 2000 dari TERGUGAT II kepada TERGUGAT I dan selain itu telah mengeluarkan Akta Pengoperan No.11, tanggal 10 Mei 2016 terhadap pengoperan hak terhadap bidang tanah sebagaimana disebut dalam Surat Keterangan Hak Atas Tanah dengan No.172/16.02.03.2018/SKHT/2000, tanggal 04 Juni 2000 dari

Hal - 8 - dari 39 Hal Put. No. 30/PDT/2018/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT II kepada TERGUGAT I, patut pula secara hukum dinyatakan perbuatan TURUT TERGUGAT III dikualifikasikan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (onrechtmatige daad);

10. Bahwa oleh karena perbuatan TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III secara hukum dikualifikasikan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (onrechtmatige daad) maka secara hukum pula terhadap :

- a. Surat Pernyataan tanah tanggal 5 Mei 2000 dengan No.171/16.02.03.2018/SKHT/2000, tanggal 04 Juni 2000 atas nama TERGUGAT II yang diketahui TURUT TERGUGAT I, Berita Acara Pemeriksaan Tanah No.171/02.03/KD-2018/SKP/2000, tanggal 21 Mei 2000 serta Surat Keterangan Hak Atas Tanah atas nama TERGUGAT II dengan No.171/16.02.03.2018/SKHT/2000, tanggal 04 Juni 2000 yang diterbitkan oleh TERGUGAT I dan kemudian telah diregister oleh TURUT TERGUGAT II dengan No.593/46/Kec-Pdmr/2000, tanggal 12 Juli 2000, dan Akta Pengoperan No.10 yang menerangkan pengoperan hak antara TERGUGAT II dengan TERGUGAT I yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT III;
- b. Surat Pernyataan tanah tanggal 5 Mei 2000 dengan No.172/16.02.03.2018/SKHT/2000, tanggal 04 Juni 2000 atas nama TERGUGAT II dengan Berita Acara Pemeriksaan Tanah No.172/02.03/KD-2018/SKP/2000, tanggal 21 Mei 2000 serta Surat Keterangan Hak Atas Tanah atas nama TERGUGAT II dengan No.172/16.02.03.2018/SKHT/2000, tanggal 04 Juni 2000 yang diterbitkan oleh TERGUGAT I dan kemudian telah diregister oleh TURUT TERGUGAT II dengan No.593/47/Kec-Pdmr/2000, tanggal 12 Juli 2000, dan Akta Pengoperan No.11 yang menerangkan pengoperan hak antara TERGUGAT II dengan TERGUGAT I yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT III;

secara hukum patut pula dinyatakan batal atau tidak berkekuatan hukum;

11. Bahwa selain itu terhadap perbuatan TERGUGAT III yang menguasai sebagian lahan milik PENGUGAT sebagaimana tersebut pada positum angka 4 diatas baru diketahui PENGUGAT pada saat dilakukan pemeriksaan setempat tanggal 21 Nopember 2016 yang dilakukan Majelis Hakim Perkara Perdata No.21/Pdt.G/2016/PN.Kag dengan Putusannya

Hal - 9 - dari 39 Hal Put. No. 30/PDT/2018/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Februari 2017 dalam perkara perdata perbuatan melawan hukum antara PENGUGAT melawan TERGUGAT I dkk;

12. Bahwa TERGUGAT III pada saat pemeriksaan setempat sebagaimana tersebut pada positem angka 11 diatas, TERGUGAT III mengaku sebagai pemilik tanah yang digarapnya sendiri diperoleh dari orang tuanya yaitu Bapak WAN. Tanah yang dikuasainya sebagian tersebut terletak dibagian Utara didalam bidang tanah yang menjadi obyek sengketa dengan tanpa menunjukkan alas hak kepemilikannya;

13. Bahwa perbuatan TERGUGAT III yang telah mengakui dan menguasai tanah hak milik adat yang diperoleh oleh PENGUGAT secara sah menurut hukum dari ABDURRACHMAN FIKRI dengan dasar alas hak milik adat pertamanya, yaitu :

- Surat Keterangan Hak Milik Adat No.131/HMA/Ped/1989, tanggal 7 April 1989 atas nama : SYAFE'I;
- Surat Keterangan Hak Milik Adat No.132/HMA/Ped/1989, tanggal 7 April 1989 atas nama : ZAINAL bin MAT ASAN.

dengan tanpa menunjukkan alas hak yang jelas pada waktu Pemeriksaan Setempat tanggal 21 Nopember 2016 yang dilakukan Majelis Hakim Perkara Perdata No.21/Pdt.G/2016/PN.Kag dengan Putusannya tanggal 13 Februari 2017 dalam perkara perdata perbuatan melawan hukum antara PENGUGAT melawan TERGUGAT I dkk telah merugikan PENGUGAT karena tidak dapat menikmati hak atas tanah a quo, oleh karenanya secara hukum perbuatan TERGUGAT III tersebut patut dikualifikasikan sebagai PERBUATAN MELAWAN HUKUM (onrechtmatige daad);

14. Bahwa akibat PERBUATAN MELAWAN HUKUM (onrechtmatige daad) yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I,TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah menimbulkan kerugian baik materiil maupun immaterial bagi PENGUGAT dikarenakan PENGUGAT tidak dapat menguasai dan menikmati hak terhadap 2 (dua) bidang tanah hak milik adat yang diperoleh oleh PENGUGAT secara sah menurut hukum dari ABDURRACHMAN FIKRI dengan dasar alas hak milik adat pertamanya, yaitu :

- Surat Keterangan Hak Milik Adat No.131/HMA/Ped/1989, tanggal 7 April 1989 atas nama : SYAFE'I;

Hal - 10 - dari 39 Hal Put. No. 30/PDT/2018/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Hak Milik Adat No.132/HMA/Ped/1989, tanggal 7

April 1989 atas nama : ZAINAL bin MAT ASAN;

dengan uraian sebagai berikut :

- a. kerugian materiil yang ditanggung oleh PENGUGAT akibat PERBUATAN MELAWAN HUKUM (onrechtmatige daad) yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III adalah sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) tiap tahun dan terus bertambah sampai dengan adanya putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
- b. kerugian immaterial yang ditanggung oleh PENGUGAT akibat PERBUATAN MELAWAN HUKUM (onrechtmatige daad) yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III adalah sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

dan patut secara hukum dihukum secara tanggung renteng kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk mengganti kerugian materiil dan immateriil yang ditanggung PENGUGAT a quo secara seketika dan sekaligus;

15. Bahwa oleh karena perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III dikualifikasikan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (onrechtmatige daad) maka secara hukum terhadap TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III dan atau siapapun yang mengakui, menguasai dan atau menduduki terhadap 2 (dua) tanah tanah hak milik adat yang diperoleh oleh PENGUGAT secara sah menurut hukum dari ABDURRACHMAN FIKRI dengan dasar alas hak milik adat pertamanya, yaitu :

- Surat Keterangan Hak Milik Adat No.131/HMA/Ped/1989, tanggal 7 April 1989 atas nama : SYAFE'I;
- Surat Keterangan Hak Milik Adat No.132/HMA/Ped/1989, tanggal 7 April 1989 atas nama : ZAINAL bin MAT ASAN.

untuk selanjutnya dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan 2 (dua) bidang tanah a quo dalam keadaan baik kepada PENGUGAT atau bila diperlukan dikosongkan dengan bantuan alat kekuasaan negara;

16. Bahwa untuk menjamin agar gugatan PENGUGAT tidak sia-sia maka PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag)

Hal - 11 - dari 39 Hal Put. No. 30/PDT/2018/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap 2 (dua) bidang tanah a quo berikut segala sesuatu yang berada di atasnya;

17. Bahwa guna menjamin dilaksanakannya pengosongan dan selanjutnya penyerahan 2 (dua) bidang tanah PENGUGAT secara baik, maka patut secara hukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III dan/atau siapapun yang mengakui, menguasai dan menduduki 2 (dua) bidang tanah PENGUGAT dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) per hari apabila TERGUGAT I, TERGUGAT II dan/atau siapapun apabila lalai melaksanakan amar putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakannya amar putusan perkara ini dengan sempurna;
18. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT III sebagaimana telah dinyatakan dalam positum no 9 a, 9 b, dan 9 c secara hukum dikualifikasikan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (onrechtmatige daad) maka sepatutnya terhadap TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT III dihukum untuk mematuhi amar putusan dalam perkara ini;
19. Bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum maka sudah sepatutnya menyatakan amar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum perlawanan (verzet), banding, kasasi serta peninjauan kembali (uit voerbaar bij voorraad);
20. Bahwa alasan PENGUGAT mengajukan gugatan ini terhadap TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III mengakui, menguasai dan atau menduduki terhadap 2 (dua) tanah tanah hak milik adat yang diperoleh oleh PENGUGAT secara sah menurut hukum dari ABDURRACHMAN FIKRI, secara hukum dikualifikasikan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (onrechtmatige daad) maka sepatutnya terhadap TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III harus dihukum secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan gugatan yang telah dikemukakan oleh PENGUGAT, maka selanjutnya PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa,

Hal - 12 - dari 39 Hal Put. No. 30/PDT/2018/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili dan selanjutnya memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum 2 (dua) bidang tanah hak milik adat dengan luasan masing-masing yaitu :
 - a. seluas lebih kurang 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi dengan ukuran panjang 400 meter dan lebar 50 meter yang terletak dahulu di Desa Pedamaran VI (sekarang Desa Suka Pulih) Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah payo Genorak;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jalan Padat Karya Gaya Baru (PKGB);
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Zainal;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Thamrin.yang dimiliki PENGUGAT berdasarkan Akta Pengoperan Hak Nomor : 07, tanggal 04 Mei 2016, yang dibuat di hadapan YUHENDRATEDY, SH., Notaris di Indralaya Kabupaten Ogan Ilir;
 - b. seluas lebih kurang 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi dengan ukuran panjang 400 meter dan lebar 50 meter yang terletak dahulu di Desa Pedamaran VI (sekarang Desa Suka Pulih) Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah payo Genorak;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jalan Padat Karya Gaya Baru (PKGB);
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Amson Bardin;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Syafei;yang dimiliki PENGUGAT berdasarkan Akta Pengoperan Hak Nomor: 08, tanggal 04 Mei 2016, yang dibuat di hadapan YUHENDRATEDY, SH., Notaris di Indralaya Kabupaten Ogan Ilir; adalah sah milik PENGUGAT;
3. Menyatakan perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III terhadap 2 (bidang) tanah hak milik adat a quo yang diperoleh oleh

Hal - 13 - dari 39 Hal Put. No. 30/PDT/2018/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERGUGAT secara sah menurut hukum dari ABDURRACHMAN FIKRI

dengan dasar alas hak milik adat pertamanya, yaitu :

- Surat Keterangan Hak Milik Adat No.131/HMA/Ped/1989, tanggal 7 April 1989 atas nama : SYAFE'I;
- Surat Keterangan Hak Milik Adat No.132/HMA/Ped/1989, tanggal 7 April 1989 atas nama : ZAINAL bin MAT ASAN.

dikualifikasikan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (onrechtmatige daad);

4. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh :

- a. TURUT TERGUGAT I yang telah mendaftarkan Surat Pernyataan tanah tanggal 5 Mei 2000 dengan No.171/16.02.03.2018/SKHT/2000, tanggal 04 Juni 2000 atas nama TERGUGAT II dengan Berita Acara Pemeriksaan Tanah No.171/02.03/KD-2018/SKP/2000, tanggal 21 Mei 2000 serta menerbitkan Surat Keterangan Hak Atas Tanah atas nama TERGUGAT II dengan No.171/16.02.03.2018/SKHT/2000, tanggal 04 Juni 2000, dan selain itu telah pula mendaftarkan Surat Pernyataan tanah tanggal 5 Mei 2000 dengan No.172/16.02.03.2018/SKHT/2000, tanggal 04 Juni 2000 atas nama TERGUGAT II dengan Berita Acara Pemeriksaan Tanah No.172/02.03/KD-2018/SKP/2000, tanggal 21 Mei 2000 serta menerbitkan Surat Keterangan Hak Atas Tanah atas nama TERGUGAT II dengan No.171/16.02.03.2018/SKHT/2000, tanggal 04 Juni 2000;
- b. TURUT TERGUGAT II yang telah mendaftarkan Surat Keterangan Hak Atas Tanah atas nama TERGUGAT II dengan No.171/16.02.03.2018/SKHT/2000, tanggal 04 Juni 2000 yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT I dengan No.593/46/Kec-Pdmr/2000, tanggal 12 Juli 2000 dan telah pula mendaftarkan Surat Keterangan Hak Atas Tanah atas nama TERGUGAT II dengan No.172/16.02.03.2018/SKHT/2000, tanggal 04 Juni 2000 dengan No.593/46/Kec-Pdmr/2000, tanggal 12 Juli 2000;
- c. TURUT TERGUGAT III yang telah mengeluarkan akta pengoperan Akta Pengoperan No.10, tanggal 10 Mei 2016 terhadap pengoperan hak terhadap bidang tanah sebagaimana disebut dalam Surat Keterangan Hak Atas Tanah dengan No.171/16.02.03.2018/SKHT/2000, tanggal 04 Juni 2000 dari

Hal - 14 - dari 39 Hal Put. No. 30/PDT/2018/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT II kepada TERGUGAT I dan selain itu telah mengeluarkan akta pengoperan Akta Pengoperan No.11, tanggal 10 Mei 2016 terhadap pengoperan hak terhadap bidang tanah sebagaimana disebut dalam Surat Keterangan Hak Atas Tanah dengan No.172/16.02.03.2018/SKHT/2000, tanggal 04 Juni 2000 dari TERGUGAT II kepada TERGUGAT I;

dikualifikasikan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (onrechtmatige daad);

5. Menyatakan :

- a. Surat Pernyataan tanah tanggal 5 Mei 2000 dengan No.171/16.02.03.2018/SKHT/2000, tanggal 04 Juni 2000 atas nama TERGUGAT II yang diketahui TURUT TERGUGAT I, Berita Acara Pemeriksaan Tanah No.171/02.03/KD-2018/SKP/2000, tanggal 21 Mei 2000 serta Surat Keterangan Hak Atas Tanah atas nama TERGUGAT II dengan No.171/16.02.03.2018/SKHT/2000, tanggal 04 Juni 2000 yang diterbitkan oleh TERGUGAT I dan kemudian telah diregister oleh TURUT TERGUGAT II dengan No.593/46/Kec-Pdmr/2000, tanggal 12 Juli 2000, dan Akta Pengoperan No.10 yang menerangkan pengoperan hak antara TERGUGAT II dengan TERGUGAT I yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT III;
- b. Surat Pernyataan tanah tanggal 5 Mei 2000 dengan No.172/16.02.03.2018/SKHT/2000, tanggal 04 Juni 2000 atas nama TERGUGAT II dengan Berita Acara Pemeriksaan Tanah No.172/02.03/KD-2018/SKP/2000, tanggal 21 Mei 2000 serta Surat Keterangan Hak Atas Tanah atas nama TERGUGAT II dengan No.172/16.02.03.2018/SKHT/2000, tanggal 04 Juni 2000 yang diterbitkan oleh TERGUGAT I dan kemudian telah diregister oleh TURUT TERGUGAT II dengan No.593/47/Kec-Pdmr/2000, tanggal 12 Juli 2000, dan Akta Pengoperan No.11 yang menerangkan pengoperan hak antara TERGUGAT II dengan TERGUGAT I yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT III;
- c. alas hak TERGUGAT III terhadap tanah yang disengketakan sebagaimana diketahui dalam Pemeriksaan Setempat Perkara Perdata Nomor : 21/Pdt.G/2016/PN.Kag seluas \pm 10.000 meter persegi atau dengan ukuran panjang \pm 100 meter dan lebar \pm 100 meter;

Hal - 15 - dari 39 Hal Put. No. 30/PDT/2018/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batal dan tidak berkekuatan hukum;

6. Menghukum secara tanggung renteng kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk mengganti kerugian yang ditanggung PENGGUGAT :
 - a. kerugian materil yang ditanggung oleh PENGGUGAT akibat PERBUATAN MELAWAN HUKUM (onrechtmatige daad) yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III adalah sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) tiap tahun dan terus bertambah sampai dengan adanya putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
 - b. kerugian immaterial yang ditanggung oleh PENGGUGAT akibat PERBUATAN MELAWAN HUKUM (onrechtmatige daad) yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III adalah sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);Secara seketika dan sekaligus;
7. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk mengosongkan dan menyerahkan 2 (dua) bidang tanah hak milik adat a quo yang diperoleh oleh PENGGUGAT secara sah menurut hukum dari ABDURRACHMAN FIKRI dalam keadaan baik kepada PENGGUGAT atau bila diperlukan dikosongkan dengan bantuan alat kekuasaan negara;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan terhadap 2 (dua) bidang tanah hak milik adat a quo yang diperoleh oleh PENGGUGAT secara sah menurut hukum dari ABDURRACHMAN FIKRI, berikut segala sesuatu yang berada di atasnya;
9. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III dan/atau siapapun yang mengakui, menguasai dan menduduki 2 (dua) bidang tanah PENGGUGAT dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) per hari apabila TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III dan/atau siapapun apabila lalai melaksanakan amar putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakannya amar putusan perkara ini dengan sempurna;
10. Menghukum TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT III untuk mematuhi amar putusan dalam perkara ini;

Hal - 16 - dari 39 Hal Put. No. 30/PDT/2018/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan amar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum perlawanan (verzet), banding, kasasi serta peninjauan kembali (uit voerbaar bij voorraad);
12. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban terhadap gugatan penggugat secara tertulis, tertanggal 22 Juni 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa gugatan penggugat adalah cacad hukum (**EXCEPTIO IN PERSONA**), dikarenakan gugatan penggugat kurang pihak / masih ada pihak lain yang tidak digugat atau tidak dijadikan pihak-pihak dalam gugatan tersebut seperti :
Penggugat beralasan objek sengketa tersebut dibeli dari Abdurrahman Fikri, mengapa Abdurrahman Fikri tersebut tidak dijadikan sebagai penggugat atau sebagai tergugat atau turut tergugat, dan masih ada lagi yang tidak digugat yaitu Muslim, kemudian gugatan penggugat salah subjek yang mana dalam gugatan Penggugat tercantum tergugat III ARGO, namun yang seharusnya adalah SULAEMAN BIN NUR'AINI bukanlah bernama Argo;
2. Bahwa gugatan penggugat dinyatakan **ABSCUUR LIBEL** dikarenakan ukuran tanah yang digugat penggugat tidak sama dengan ukuran tanah objek sengketa yang dimiliki pihak tergugat I , panjang tanah dalam gugatan penggugat/ tanah objek sengketa tersebut milik penggugat 2 bidang yaitu Panjang 400 m sedangkan tanah objek sengketa yang dimiliki tergugat I berukuran 300 m, x 125 m, yang dimiliki SULAEMAN BIN NUR'AINI berukuran 98,60 m x 100 m kemudian selain dari itu berukuran 75 m x 100 m dimiliki dan diusahakan oleh Muslim. Objek sengketa tersebut diusahakan oleh 3 orang yaitu oleh tergugat I Hendri,

Hal - 17 - dari 39 Hal Put. No. 30/PDT/2018/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III Sulaeman bin Nur'aini dan diusahakan oleh Muslim hal ini dapat tergugat I, dan tergugat III, buktikan baik berdasarkan surat maupun berdasarkan bukti saksi-saksi dimuka sidang, bahwa nama yang sebenarnya/seharusnya sebagai tergugat III adalah Sulaeman Bin Nur'aini bukan Argo hal ini dapat dibuktikan melalui KTP, maka dari uraian tersebut gugatan penggugat tersebut adalah salah SUBJEK;

Kekurangan dalam gugatan penggugat tersebut adalah berukuran 100 m x 75 m tanah tersebut adalah milik Muslim, maka dengan demikian seharusnya Muslim adalah **sebagai tergugat juga dalam perkara** ini apabila panjang tanah objek sengketa tersebut menurut penggugat berukuran 400 m x 125 m;

Kemudian sebagian ukuran lebar dan panjang tanah objek sengketa yang dimiliki tergugat I adalah 125 m x 300 m, bahwa seharusnya sebagian dari objek sengketa tersebut sekarang dimiliki oleh Sulaeman Bin Nur'aini selaku tergugat III, karena nama tergugat III yang sebenarnya bukanlah Argo melainkan adalah nama yang sebenarnya Sulaeman Bin Nur'aini;

3 Bahwa batas-batas objek sengketa yang digugat oleh penggugat tidak jelas seperti :

1. Menurut penggugat tanah objek sengketa tersebut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Payo Genorak padahal berbatasan dengan tanah Nur'aini **sekarang** Sulaeman, sedangkan Payo Genorak tersebut tidak ada di lokasi tempat tanah objek sengketa tsb;

2. Sebelah Selatan menurut Penggugat berbatasan dengan tanah Jalan Raya PKGB Padahal yang benar adalah berbatasan dengan Jalan Padat Karya;

Sebelah Timur menurut penggugat berbatasan dengan tanah Amson Bahdin padahal yang benar adalah Tanah GIMIN ;

Sebelah Barat menurut penggugat berbatasan dengan tanah Toro 160 m padahal yang benar adalah berbatasan dengan Tanah TORO 300 m.maka dengan demikian gugatan penggugat tersebut dinyatakan salah Objek (**ERROR IN OBJECTO**) hal ini dapat tergugat I, II, III buktikan pada pemeriksaan Setempat nanti dilapangan;

4. Bahwa objek dalam Gugatan Penggugat adalah milik orang lain (**EXCEPTION DOMINI**) dikarenakan tanah objek sengketa tersebut asal

Hal - 18 - dari 39 Hal Put. No. 30/PDT/2018/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdapat II berdasarkan kemudian dilimpahkan oleh tergugat II kepada Tergugat I (HENDRI) hal ini dapat tergugat buktikan dimuka sidang;

Dari uraian tersebut diatas kiranya Majelis Hakim dapat memutus perkara ini menolak gugatan penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (**NIET ONVANKELIJKE**

VERKLAARD);

DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa dalam perkara ini untuk dan atas nama tergugat I, II, III, dan tergugat IV sampaikan adalah sbb :

1. Bahwa tergugat I, II dan tergugat III menolak keras atas semua isi pokok gugatan penggugat kecuali yang tegas-tegas kebenarannya;
2. Bahwa Tidak benar gugatan penggugat pada point I yang mengatakan penggugat mempunyai 2 (dua) bidang tanah terletak di Pedamaran VI (sekarang di Sukapulih) dengan ukuran 50 m x 400 m berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik Adat No. Atas Tanah No.131/HMA/PED/1989/ tanggal 7 April 1989 ;

Berdasarkan Akta Hak Milik Adat no. 132 / 50/HMA/Pid/1989.tanggal 7 April 1989 dengan batas-batas :dasarkan Surat Keterangan

- sebelah utara dengan tanah Payo Genorak;
- selatan dengan tanah tanah Jlan PKGB;
- sebelah Timur dengan tanah Zainal;
- sebelah Barat dengan tanah Thamrin;

di karenakan objek sengketa yang dimaksudkan penggugat tersebut adalah milik tergugat. I. hal ini dapat dibuktikan bahwa dari segi batas-batasnya saja sangat beda dengan objek sengketa yang dimiliki tergugat tersebut kemudian disisi lain tentang ukurannya yang digugat penggugat sangat jauh beda maka dapat disimpulkan bahwa penggugat tidak ada mempunyai tanah dilokasi yang dimaksudkan penggugat tersebut diatas melainkan lokasi objek sengketa tersebut adalah milik tergugat I yang tergugat peroleh berdasarkan pelimpahan hak dari tergugat II. Yang asal mulanya tanah objek sengketa tersebut dengan batas-batas :

- sebelah utara 125 M Berbatasan dengan Jalan Raya Padat Karya;

Hal - 19 - dari 39 Hal Put. No. 30/PDT/2018/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah selatan 125 m, berbatasan dengan Tanah Nur'aini orang tua Sulaeman Bin Nur'aini;
- sebelah Timur 300 m berbatasan dengan tanah Gimin ;
- sebelah Barat 300 m berbatasan dengan tanah Toro;

Kemudian oleh tergugat II dibuatkan dua surat tanah dikarenakan mengingat tanah objek sengketa tersebut lebih dari 2 Ha masing-masing surat berupa :

1. surat Keterangan Hak Atas Tanah No. 171/16.02.03..2018/SKHT/2000. Yang diketahui oleh Camat Kecamatan Pedamaran Dengan alas hak pertama berdasarkan SURAT PERNYATAAN HAK ATAS TANAH TERTANGGAL 5 Mai 2000, terdaftar diregister kantor kepala Desa No.171/02.03/KD-2018/SKP/2000 tertanggal 4 Juni 2000, dan
2. berdasarkan Surat Hak Atas Tanah No. 172 /16.02.03.2018/SKHT/2000. Tertanggal 4 Juni 2000. Dengan alas hak pertama Surat pernyataan Hak Atas Tanah atas nama Tergugat II SUGIANTO terdaftar dalam buku Register Desa No.171/02.03./KD-2018 SKP/2000. Tanggal 4 juni 2000. Diketahui oleh Kepala Desa Suka Pulih 4 Juni 2000.- maka dengan demikian sangat jelas meskipun ada tanah penggugat tersebut tidak berada ditempat lokasi objek yang tergugat I, II dan tergugat III miliki tersebut, maka dengan demikian gugatan penggugat poin 1 tersebut haruslah ditolak;
3. Bahwa melihat dari batas-batasnya dalam gugatan penggugat adalah sangat beda dengan batas – batas tanah yang dimiliki oleh tergugat I seperti : dalam gugatan penggugat penggugat mendalilkan tanah yang dimilikinya :
 1. sebelah utara menurut penggugat berbatasan dengan tanah Payo Genorak , padahal berbatasan dengan tanah Nur'aini sekarang Sulaeman, tidak ada Payo Genorak dilokasi tersebut;
 2. sebelah Selatan menurut Penggugat berbatasan dengan Jalan PKGB padahal yang benar adalah Berbatasan dengan Jalan Padat Karya;

Hal - 20 - dari 39 Hal Put. No. 30/PDT/2018/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebelah Timur menurut Penggugat berbatasan dengan tanah Amson padahal yang benar adalah berbatasan dengan tanah GIMIN ;
4. Sebelah Barat menurut Penggugat berbatasan dengan tanah Amson Bardin padahal yang benar adalah berbatasan dengan tanah TORO, sekarang sudah rumah-rumah masyarakat. Tidak ada tanah Amson berbatasan dengan objek sengketa tersebut;
4. Bahwa gugatan penggugat mengatakan 100 m x 100 m adalah dikuasai oleh tergugat III, padahal tanah yang dikuasai dan diusahakan tergugat III yang menurut tergugat III adalah miliknya berukuran 100 x 100 m adalah tidak benar, yang benar adalah asal mulanya milik Nur'aini yaitu orang tua Sulaeman Bin Nur'aini . adalah diperolehnya dari keturunan atau warisan dari orang tuanya bernama Nur'aini /Pak Wan berukuran 80 m x 50 m yang berbatasan bersebelahan dengan tanah Muslim berukuran 100 m x 75 m;
Hal ini dapat tergugat I , II dan Tergugat III buktikan dilapangan;
Maka dari uraian tersebut diatas gugatan pengggat dalam posita angka I tersebut haruslah ditolak;
5. Bahwa isi gugatan penggugat pada point 2 dan 3 haruslah di tolak dikarenakan lokasi objek sengketa yang digugat oleh penggugat tersebut adalah salah objek , objek sengketa yang digugat oleh penggugat tersebut adalah benar-benar milik pihak tergugat I yang diperoleh dari pelimpahan hak dari tergugat II yang dahulunya tergugat II peroleh dari membeli sedangkan objek sengketa yang dimaksudkan penggugat adalah tidak terdapat pada objek yang dimiliki tergugat I baik batas-batasnya maupun ukuran tanahnya sangat berbeda sebagaimana telah tergugat I dan II jelaskan diatas;

bahwa benar sebelah selatan dari tanah milik tergugat I sebagian objek sengketa tersebut berbatasan dengan tanah milik Tergugat III berukuran 100 m x 75 m kemudian sebagian lagi dari objek sengketa tersebut yaitu disebelah timur dari tanah tergugat III adalah berbatasan dengan tanah Muslim, walaupun seandainya kesemua objek sengketa yang digugat oleh penggugat berukuran 400 m x125 m, tentunya sudah termasuk tanah yang dimiliki/diusahakan muslim tersebut, mengapa tanah yang diusahakan

Hal - 21 - dari 39 Hal Put. No. 30/PDT/2018/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muslim tersebut Pak Muslimnya tidak digugat, atau dijadikan sebagai tergugat atau pihak-pihak dalam perkara ini;

Berhubung Muslim tidak dijadikan sebagai tergugat, maka setidaknya tidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijk verklaard**);

Bahwa apa yang dimaksudkan penggugat pada poin 3 a. Dan b adalah tidak benar dikarenakan surat tanah yang dijadikan sebagai bukti kepemilikan dari penggugat tersebut bernomor No.469/PT/BPN/1989 1 Agustus 1989, b. Berupa Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kab Tk.II OKI No.470/PT/BPN/1989 tertanggal 1 Agustus 1989 seluas 18.990 m2 yang diperolehnya dari Abdurrahman Fikiri dari Zainal Bin Mat Asan berdasarkan akta hibah No.07/Pdmr/1989 31 Juli 1989 adalah bukanlah letaknya diobjek sengketa tersebut hal ini dapat dibuktikan batas-batasnya tidak tepat dengan batas-batas yang dimaksudkan dalam surat alas hak yang diajukan oleh penggugat tersebut, dan ukurannya sangat berbeda hal ini akan tergugat I, II, dan tergugat III buktikan pada saat pembuktian dan Pemeriksaan setempat nanti;

6. Bahwa yang benar adalah Tergugat I mempunyai sebidang tanah kebun yang diperolehnya dari pelimpahan hak dari tergugat II berukuran dan batasnya adalah sbb :

- sebelah utara 125 m berbatasan dengan Jalan Raya Padat Karya ;
- sebelah selatan 125 m berbatasan dengan Tanah Nur'aini alias orang tua Sulaeman alias Argo;
- sebelah timur 300 m berbatasan dengan Tanah GIMIN;
- sebelah barat 300 m berbatasan dengan tanah Toro;

Sebagaimana berdasarkan Surat Keterangan Hak atas Tanah no.171/16.02.03.218 / SKHT/2000. Dan berdasarkan SKHT no.172 /16.02.03.2018/SKHT/2000;

Kemudian tergugat III adalah berdasarkan saksi-saksi yang akan di buktikan berdasarkan Keterangan saksi- saksi dan bukti kelapangan (Pemeriksaan setempat);

7. Bahwa tergugat I tidak pernah menguasai, membuat surat tanah milik penggugat, melainkan hanya penggugat saja yang mengada-ada mengatakan tergugat I mengusahakan tanah milik penggugat membuat surat-surat tanah sehingga Kepala Desa dijadikan sebagai Turut tergugat I, Camat Pedamaran sebagai turut tergugat II,

Hal - 22 - dari 39 Hal Put. No. 30/PDT/2018/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Maria Kamalinda SH M.Kn sebagai Turut Tergugat III. Hal ini hanya akal-akalan penggugat saja secara membabi buta ingin mengambil objek sengketa tersebut hak orang lain (hak tergugat I) hal ini telah penggugat coba gugatan tersebut diajukan oleh penggugat dahulu pada perkara No. 21 /Pdt.G/2016/PN.Kag nampaknya penggugat pada saat sidang lapangan/Pemeriksaan setempat Pada saat itu penggugat tidak mengetahui panjang lebarnya tanah penggugat pada saat diukur sungguh bertentangan dengan maksud gugatan pokok penggugat, sangat tidak masuk akal pikiran sekali penggugat tidak mengetahui batas-batas dan ukuran tanahnya sendiri kalau tidak hanya merekayasa belaka, bahkan sekarang penggugat menggugat kembali ternyata tanah objek sengketa yang digugat oleh Penggugat tersebut termasuk Tanah milik Pak MUSLIM namun Muslim tersebut tidak dijadikan pihak-pihak/ pihak tergugat dalam gugatan tersebut.maka karena didasari penggugat tidak mengetahui sama sekali objek yang akandigugat dikarenakan jelas-jelas kesemua objek sengketa tersebut bukan miliknya penggugat tidak diketahui sama sekali maka oleh karena itu isi pokok gugatan penggugat point 4 sampai point 7 haruslah ditolak;

Dari uraian diatas maka dengan ini tergugat I, II dan III memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat meutus perkara tersebut dengan amar putusan sbb :

I. DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi tergugat I, II, dan Tergugat III.
- Menyatakan setidak-tidaknya Gugatan Penggugat Tidak Dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menolak gugatan penggugat secara keseluruhan atau setidak tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan seluruh alat bukti surat dan saksi dari pihak penggugat tidak berkekuatan hukum;
3. Menyatakan seluruh alat bukti dari tergugat I, II dan Tergugat III baik alat bukti surat maupun saksi-saksi adalah mempunyai kekuatan hukum;

Hal - 23 - dari 39 Hal Put. No. 30/PDT/2018/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan seluruh objek dalam perkara tersebut yang dikuasai dan diusahakan oleh para tergugat adalah sah secara hukum milik tergugat I. Dan III;
 5. Menghukum penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat dari perkara ini;
- Atas putusan tersebut Tergugat dalam Konvensi atau Penggugat Rekonsvansi menyampaikan ucapan terima kasih.

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 16 Nopember 2017, Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.Kag dalam perkara kedua belah pihak di atas, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum 2 (dua) bidang tanah hak milik adat dengan luasan masing-masing yaitu :
 - Seluas lebih kurang 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi dengan ukuran panjang 400 meter dan lebar 50 meter yang terletak dahulu di Desa Pedamaran VI (sekarang Desa Suka Pulih) Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan batas-batas sebagai berikut ;
 - o Sebelah Utara berbatas dengan tanah payo Genorak,;
 - o Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jalan Padat Karya Gaya Baru (PKGB);
 - o Sebelah Timur berbatas dengan tanah Zainal;
 - o Sebelah Barat berbatas dengan tanah Thamrin berdasarkan Akta Pengoperan Hak Nomor :07, tanggal 04 Mei 2016, yang dibuat di hadapan YUHENDRATEDY, SH., Notaris di Indralaya Kabupaten Ogan Ilir;
 - Seluas lebih kurang 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi dengan ukuran panjang 400 meter dan lebar 50 meter yang terletak dahulu di Desa Pedamaran VI (sekarang Desa Suka Pulih) Kecamatan

Hal - 24 - dari 39 Hal Put. No. 30/PDT/2018/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedalaman Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah payo Genorak;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jalan Padat Karya Gaya Baru (PKGB);
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Amson Bardin;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Syafei;

yang dimiliki PENGUGAT berdasarkan Akta Pengoperan Hak Nomor 08, tanggal 04 Mei 2016, yang dibuat di hadapan YUHENDRATEDY, SH., Notaris di Indralaya Kabupaten Ogan Ilir adalah sah milik PENGUGAT;

3. Menyatakan perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III terhadap 2 (bidang) tanah hak milik adat a quo yang diperoleh oleh PENGUGAT secara sah menurut hukum dari ABDURRACHMAN FIKRI dengan dasar alas hak milik adat pertamanya, yaitu :

- Surat Keterangan Hak Milik Adat No.131/HMA/Ped/1989, tanggal 7 April 1989 atas nama : SYAFE'I;
 - Surat Keterangan Hak Milik Adat No.132/HMA/Ped/1989, tanggal 7 April 1989 atas nama : ZAINAL bin MAT ASAN;
- dikualifikasikan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (onrechtmatige daad);

4. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh :

- a. TURUT TERGUGAT I yang telah meregister Surat Pernyataan tanah tanggal 5 Mei 2000 dengan No.171/16.02.03.2018/SKHT/2000, tanggal 04 Juni 2000 atas nama TERGUGAT II dengan Berita Acara Pemeriksaan Tanah No.171/02.03/KD-2018/SKP/2000, tanggal 21 Mei 2000 serta menerbitkan Surat Keterangan Hak Atas Tanah atas nama TERGUGAT II dengan No.171/16.02.03.2018/SKHT/2000, tanggal 04 Juni 2000, dan selain itu telah pula meregister Surat Pernyataan tanah tanggal 5 Mei 2000 dengan No.172/16.02.03.2018/SKHT/2000, tanggal 04 Juni 2000 atas nama TERGUGAT II dengan Berita Acara Pemeriksaan Tanah No.172/02.03/KD-2018/SKP/2000, tanggal 21 Mei 2000 serta menerbitkan Surat Keterangan Hak Atas Tanah atas nama TERGUGAT II dengan No.171/16.02.03.2018/SKHT/2000, tanggal 04 Juni 2000;

Hal - 25 - dari 39 Hal Put. No. 30/PDT/2018/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. TURUT TERGUGAT II yang telah mendaftarkan Surat Keterangan Hak Atas Tanah atas nama TERGUGAT II dengan No.171/16.02.03.2018/SKHT/2000, tanggal 04 Juni 2000 yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT I dengan No.593/46/Kec-Pdmr/2000, tanggal 12 Juli 2000 dan telah pula mendaftarkan Surat Keterangan Hak Atas Tanah atas nama TERGUGAT II dengan No.172/16.02.03.2018/SKHT/2000, tanggal 04 Juni 2000 dengan No. No.593/46/Kec-Pdmr/2000, tanggal 12 Juli 2000;
- c. TURUT TERGUGAT III yang telah mengeluarkan akta pengoperan Akta Pengoperan No.10, tanggal 10 Mei 2016 terhadap pengoperan hak terhadap bidang tanah sebagaimana disebut dalam Surat Keterangan Hak Atas Tanah dengan No.171/16.02.03.2018/SKHT/2000, tanggal 04 Juni 2000 dari TERGUGAT II kepada TERGUGAT I dan selain itu telah mengeluarkan akta pengoperan Akta Pengoperan No.11, tanggal 10 Mei 2016 terhadap pengoperan hak terhadap bidang tanah sebagaimana disebut dalam Surat Keterangan Hak Atas Tanah dengan No.172/16.02.03.2018/SKHT/2000, tanggal 04 Juni 2000 dari TERGUGAT II kepada TERGUGAT I;
- dikualifikasikan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (onrechtmatige daad);
5. Menyatakan :
- a. Surat Pernyataan tanah tanggal 5 Mei 2000 dengan No.171/16.02.03.2018/SKHT/2000, tanggal 04 Juni 2000 atas nama TERGUGAT II yang diketahui TURUT TERGUGAT I, Berita Acara Pemeriksaan Tanah No.171/02.03/KD-2018/SKP/2000, tanggal 21 Mei 2000 serta Surat Keterangan Hak Atas Tanah atas nama TERGUGAT II dengan No.171/16.02.03.2018/SKHT/2000, tanggal 04 Juni 2000 yang diterbitkan oleh TERGUGAT I dan kemudian telah diregister oleh TURUT TERGUGAT II dengan No.593/46/Kec-Pdmr/2000, tanggal 12 Juli 2000, dan Akta Pengoperan No.10 yang menerangkan pengoperan hak antara TERGUGAT II dengan TERGUGAT I yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT III;
- b. Surat Pernyataan tanah tanggal 5 Mei 2000 dengan No.172/16.02.03.2018/SKHT/2000, tanggal 04 Juni 2000 atas nama TERGUGAT II dengan Berita Acara Pemeriksaan Tanah

Hal - 26 - dari 39 Hal Put. No. 30/PDT/2018/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.172/16.02.03/KD-2018/SKP/2000, tanggal 21 Mei 2000 serta Surat Keterangan Hak Atas Tanah atas nama TERGUGAT II dengan No.172/16.02.03.2018/SKHT/2000, tanggal 04 Juni 2000 yang diterbitkan oleh TERGUGAT I dan kemudian telah diregister oleh TURUT TERGUGAT II dengan No.593/47/Kec-Pdmr/2000, tanggal 12 Juli 2000, dan Akta Pengoperan No.11 yang menerangkan pengoperan hak antara TERGUGAT II dengan TERGUGAT I yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT III;

- c. Alas hak TERGUGAT III terhadap tanah yang disengketakan sebagaimana diketahui dalam Pemeriksaan Setempat Perkara Perdata Nomor : 21/Pdt.G/2016/PN.Kag seluas \pm 10.000 meter persegi atau dengan ukuran panjang \pm 100 meter dan lebar \pm 100 meter ;
- Tidak berkekuatan hukum terhadap surat-surat yang berhubungan dengan tanah perkara sepanjang bertentangan dengan hak kepemilikan Penggugat ;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ataupun orang lain yang mendapat hak dari padanya agar menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik serta tanpa syarat;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.131.000,- (Lima Juta Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Membaca, Akta pernyataan Permohonan Banding dari Pemanding dahulu Tergugat tanggal 20 Nopember 2017 Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.Kag yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kayu Agung, yang menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 16 Nopember 2017 Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.Kag untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding.

Membaca relaas pemberitahuan banding kepada kuasa Terbanding semula sebagai Penggugat yang dibuat oleh RAHMAT TRI FEBRIAN,SH. Jurusita Pengadilan Negeri Palembang Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.Kag yang menyatakan banding pada tanggal 20 Nopember 2017, permohonan banding

Hal - 27 - dari 39 Hal Put. No. 30/PDT/2018/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada kuasa Terbanding pada tanggal 15 Desember 2017;

Membaca relaas pemberitahuan banding kepada Turut Terbanding I, II dan III semula sebagai Tergugat I, II dan III yang dibuat oleh HARIANSYAH, A.Md Jurusita Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.Kag yang menyatakan banding pada tanggal 20 Nopember 2017, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Turut Terbanding I, II dan III semula sebagai Tergugat I, II dan III pada tanggal 19 Desember 2017;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pemanding semula Tergugat tanggal 20 Nopember 2017;

Membaca surat penyerahan relas memori banding kepada kuasa Terbanding semula Penggugat tanggal 15 Desember 2017 dan kepada Turut Terbanding I semula sebagai Tergugat I pada tanggal 19 Desember 2017, kepada Turut Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 19 Desember 2017 dan kepada Turut Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 13 Desember 2017;

Membaca surat Kontra memori banding dari Kuasa Terbanding semula Penggugat tanggal 08 Januari 2018;

Membaca surat penyerahan Kontra memori banding kepada kuasa Pemanding I, II dan III semula Tergugat tanggal 16 Januari 2018;

Membaca, relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.Kag, kepada kuasa Pemanding semula Tergugat tanggal 12 Desember 2017 dan kepada Turut Terbanding I semula sebagai Tergugat I pada tanggal 19 Desember 2017, kepada Turut Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 19 Desember 2017 dan kepada Turut Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 13 Desember 2017, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, sedangkan kepada kuasa Terbanding semula Penggugat tanggal 15 Desember 2017 Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.Kag, pemberitahuan untuk mempelajari berkas tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena Permohonan Banding dari Tergugat/ Pemanding yang diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Hal - 28 - dari 39 Hal Put. No. 30/PDT/2018/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding dalam memori banding,
pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi tergugat I, Tergugat II, tergugat III.;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
 2. Menyatakan menurut hukum 2 bidang tanah Hak Milik Adat dengan luasan masing-masing yaitu :
 - Seluas lebih kurang 20.000 (Dua Puluh Ribu) meter persegi dengan ukuran panjang 400 meter dan lebar 50 meter yang terletak dahulu di Desa Pedamaran VI (sekarang di Desa Suka Pulih) kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah payo Ganorak
 - Sebelah Selatan Berbatas dengan tanah Jalan Padat karya Gaya Baru (PKGB), ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Zainal
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Thamrin berdasarkan Akta Pengoporan Hak Nomor : 07 Tanggal 04 Mei 2016, yang dibuat di hadapan YUHENDRATEDY, SH., Notaris di Indralaya Kabupaten Ogan Ilir;
 - Seluas lebih kurang 20.000 (Dua Puluh Ribu) meter persegi dengan ukuran Panjang 400 meter dan Lebar 50 meter yang terletak dahulu di Desa Pedamaran VI (Sekarang Desa Suka Pulih) Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah payo Ganorak
 - Sebelah Selatan Berbatas dengan tanah Jalan Padat karya Gaya Baru (PKGB), ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Amson Bardin
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Syafei ;
- Yang dimiliki Penggugat berdasarkan Akta Pengoporan Hak Nomor : 08 Tanggal 04 Mei 2016, yang dibuat di hadapan YUHENDRATEDY,

Hal - 29 - dari 39 Hal Put. No. 30/PDT/2018/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. Notaris di Indralaya Kabupaten Ogan Ilir adalah Sah milik PENGGUGAT;

3. Menyatakan perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III terhadap 2 (bidang) tanah Hak Milik adat a quo yang diperoleh oleh PENGGUGAT secara SAH menurut Hukum dari ABDURACHMAN FIKRI dengan dasar alas Hak milik adat pertamanya, yaitu :

- Surat Keterangan Hak Milik Adat No. 131/HMA/Ped/1989, tanggal 7 April 1989 atas nama : SYAFE'I;
- Surat Keterangan Hak Milik Adat No. 132/HMA/Ped/1989, tanggal 7 April 1989 atas nama : ZAINAL bin MAT HASAN;

Dikualifikasikan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (onrechtmatige daad);

4. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh :

- a. TURUT TERGUGAT I yang telah mendaftarkan Surat Pernyataan tanah tanggal 5 Mei 2000 dengan No. 171/16.02.03.2018/SKHT/2000, tanggal 04 Juni 2000 atas nama TERGUGAT I dengan Berita Acara Pemeriksaan tanah Nomor :

171/16.02.03.2018/SKHT/2000, tanggal 21 Mei 2000 serta menerbitkan Surat Keterangan Hak Atas Tanah atas nama TERGUGAT II dengan No. 171/16.02.03.2018/SKHT/2000, tanggal 04 Juni 2000, dan selain itu telah pula mendaftarkan Surat Pernyataan tanah tanggal 5 Mei 2000 dengan No. 172/16.02.03.2018/SKHT/2000, tanggal 04 Juni 2000 atas nama TERGUGAT II dengan Berita Acara Pemeriksaan Tanah No.172/02.03/KD-2018/SKHT/2000; tanggal 21 Mei 2000 serta menerbitkan Surat Keterangan Hak Atas Tanah atas nama TERGUGAT II dengan No.171/16.02.03.2018/SKHT/2000; tanggal 04 Juni 2000;

- b. TURUT TERGUGAT II yang telah mendaftarkan Surat Keterangan Atas Hak Tanah atas nama TERGUGAT II dengan No.171/16.02.03.2018/SKHT/2000, tanggal 04 Juni 2000 yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT I dengan No.593/46/Kec-Pdmt/2000, tanggal 12 Juli 2000 dan telah pula mendaftarkan Surat Keterangan Hak Atas Tanah atas nama TERGUGAT II dengan No.172/16.02.03.2018/SKHT/2000 dengan No. 593/46/Kec-Pdmt/2000, tanggal 12 Juli 2000 ;

- c. TURUT TERGUGAT III yang telah mengeluarkan Akta Pengoperan No.10; tanggal 10 Mei 2016 terhadap bidang tanah sebagaimana disebut dalam Surat keterangan Hak Atas Tanah dengan No. 171/16.02.03.2018/SKHT/2000; tanggal 04 Juni 2000 dari TERGUGAT II kepada TERGUGAT I dan selain itu telah mengeluarkan Akta

Hal - 30 - dari 39 Hal Put. No. 30/PDT/2018/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengoperan No. 11; tanggal 10 Mei 2016 terhadap pengoperan hak terhadap bidang tanah sebagaimana disebut dalam Surat Keterangan Hak Atas Tanah dengan No.172/16.02.03.2018/SKHT/2000; tanggal 04 Juni 2000 dari TERGUGAT II kepada TERGUGAT I;

Dikualifikasikan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (onrechtmatige daad);

5. Menyatakan:

- a. Surat Pernyataan tanah tanggal 5 Mei 2000 dengan No.171/16.02.03.2018/SKHT/2000, tanggal 04 Juni 2000 atas nama TERGUGAT II yang diketahui TURUT TERGUGAT I, Berita Acara Pemeriksaan Tanah No. 171/02.03/KD-2018/SKP/2000, tanggal 21 Mei 2000 serta Surat Keterangan Hak Atas Tanah atas nama TERGUGAT II dengan No.171/16.02.03.2018/SKHT/2000, tanggal 04 Juni 2000 yang diterbitkan oleh TERGUGAT I dan kemudian telah deregister oleh TURUT TERGUGAT II dengan No.593/46/Kec-Pdmr/2000, tanggal 12 Juli 2000, dan Akta Pengoperan hak antara TERGUGAT II dengan TERGUGAT I yang diterbitkan oleh TERGUGAT III;
- b. Surat Pernyataan tanah tanggal 5 Mei 2000 dengan No.172/16.02.03.2018/SKHT/2000, tanggal 04 Juni 2000 atas nama TERGUGAT II dengan Berita Acara Pemeriksaan tanah No.172/16.02.03/KD-2018/SKP/2000, tanggal 21 Mei 2000 serta Surat Keterangan Hak Atas Tanah atas nama TERGUGAT II dengan No.172/16.02.03.2018/SKHT/2000, tanggal 04 Juni 2000 yang diterbitkan oleh TERGUGAT II dengan no.593/47/Kec-Pdmr/2000, tanggal 12 Juli 2000, dan Akta Pengoperan No. 11

menerangkan hak antara TERGUGAT II dengan TERGUGAT I yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT III;

- c. Alas hak TERGUGAT III terhadap tanah yang disengketakan sebagaimana diketahui dalam pemeriksaan Setempat Perkara Perdata Nomor : 21/Pdt.G/2016/PN.Kag seluas \pm 10.000 meter persegi atau dengan ukuran panjang \pm 100 meter dan lebar \pm 100 meter;

Tidak berkekuatan hukum terhadap surat-surat yang berhubungan dengan tanah perkara sepanjang bertentangan dengan hak kepemilikan Penggugat;

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan tergugat III ataupun orang lain yang mendapat hak dari padanya agar menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik serta tanpa syarat;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.131.000 (Lima Juta Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah);

Hal - 31 - dari 39 Hal Put. No. 30/PDT/2018/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menolak gugat Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Bahwa terhadap isi putusan tersebut diatas Para pemohon banding sangat tidak sependapat dikarenakan isi putusan tersebut pertimbangan hukumnya sangat janggal, tidak sesuai dengan fakta hukum dilapangan dan tidak mencerminkan suatu keadilan antara lain:

1. Bahwa didalam putusan EKSEPSI tergugat ditolak / tidak dikabulkan oleh Majelis hakim padahal jelas jelas objek sengketa tersebut yang digugat oleh penggugat tidak tepat lain objek seharusnya ± 125 m sebelah timur hal ini dapat dibuktikan batas secara kasat mata jelas-jelas berbeda berdasarkan sidang lapangan /pada saat pemeriksaan setempat :
Menurut penggugat batas tanahnya disebut sebagai objek gugatan :
-sebelah utara berbatas dengan tanah Payo Genorak;
-sebelah selatan berbatas dengan jalan Padat Karya Gaya Baru ;
-sebelah timur berbatas dengan tanah Thamrin;
-sebelah Barat berbatas dengan tanah Tamrin.

Sedang pada saat Pemeriksaan setempat/ sidang dilapangan disebelah utara tersebut tidak ada Payo genorak namun yang ada adalah lembah tanah milik Tergugat III /tempat Sulaeman bersawah, kemudian kebun karet milik Muslim demikian juga disebelah timur dari tanah tergugat III tersebut adalah berbatas dengan tanah Muslim yang sekarang dikebuni karet semua oleh Muslim, **namun dalam hal ini Muslim tidak dijadikan sebagai tergugat juga./Pihak-pihak dalam perkara ini. Kemudian terbanding tidak menggugat Asal Tanah dari Abdurrahman Fikri seharusnya sedikit –tidaknya digugat sebagai tergugat atau Turut tergugat.**

Kemudian disebelah selatan menurut penggugat berbatas dengan Jalan Padat Karya Gaya Baru namun yang benar menurut masyarakat sedesa Suka pulih dan Desa Seriguna itu mengatakan Jalan Padat Karya;

Selanjutnya menurut Penggugat objek sengketa tersebut disebelah Timur menurutnya berbatasan dengan tanah Zainal namun begitu di Pemeriksaan setempat tidak ada berbatasan Dengan tanah Zainal yang ada berbatasan dengan tanah Kateno sekarang kebun karet Kateno sudah sepuluh tahun produksi karet, dan Tanah Wagimin, bahkan hal ini Kateno tersebut sudah dijadikan saksi dimuka sidang oleh tergugat I dan II. Selanjutnya disebelah Barat menurut Penggugat/Terbanding berbatas dengan tanah Tamrin, padahal begitu dilapangan adalah tanah pemukiman masyarakat antara lain tanah disertai rumah milik Halimah panjang 20 m X 25 m ,Tanah /Rumah Feri 20x25 m, Tanah Trubus 20 x 225 m dan Tanah Heri 25 x 300 m. maka dengan ini adalah bukan tanah Tamrin. Hal ini telah dibuktikan berdasarkan keterangan saksi Halimah dimuka sidang dan Keterangan saksi Warido mantan Kapala Desa Suka Pulih, dan berdasarkan Pemeriksaan setempat telah jelas bahwa telah jelas tanah milik tergugat/Pembanding sekarang adalah benar jelas milik tergugat I, Tergugat III, dan tanah Muslim.

1. Bahwa dimuka sidang saksi batas disebelah utara bernama Halimah tersebut dijadikan saksi dimuka namun dalam Putusan Perkara tersebut oleh Majelis hakim Tidak dipertimbangkan yang berarti hal ini penuh kegagalan disana sini maka dengan ini sedikit tidaknya gugatan penggugat tersebut dinyatakan Kabur/tidak jelas atau

Hal - 32 - dari 39 Hal Put. No. 30/PDT/2018/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

absurdibel hal ini eksepsi Para tergugat/Para Pemanding sekarang diterima atau gugatan penggugat seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaring).

2. Bahwa gugatan Penggugat/Terbanding sekarang adalah cacat hukum karena turut tergugat III tersebut telah meninggal dunia namun masih dijadikan sebagai Turut tergugat III. Yaitu Notaris MARIA KARMALINDA, S.H., M.Kn Notaris di Kayuagung Alamat Jln Letnan Much Saleh Ruko Kayuagung Mas 2 No.27 Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagaimana berdasarkan Surat keterangan Meninggal dunia Dari Lurah Kelurahan Indralaya Mulya yang diketahui Oleh camat Inderalaya No.145/241.Kel.Idl. My/2017 Tertanggal 15 Maret 2017. Sedangkan Penggugat/ terbanding memasukkan atau mendapatkan gugatannya ke Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal 18 April 2017 jauh setelah Turut Tergugat III Meninggal dunia, namun Majelis Hakim tidak mempertimbangkan kegagalan dalam gugatan penggugat atau terbanding sekarang;
3. Bahwa kegagalan lainnya Yang sangat mencolok Pada saat dilakukan Pemeriksaan setempat majelis hakim tidak mau melihat objek sengketa dari dekat tentang tanah milik tergugat III dimasukkan sebagian dalam gugatan , namun setelah terjadi pertengkaran dilapangan oleh tergugat III barulah salah satu anggota majelis melihat sebagian objek sengketa tersebut dari dekat, namun Tanah sebagian objek sengketa yang seyogyanya digugat Tanah milik Sulaiman tidak di lihat sama sekali dan tidak diukur berapa ukuran yang termasuk digugat tanah milik Muslim dan berapa ukuran tanah milik tergugat III yang dimasukkan dalam gugatan penggugat dan berapa ukuran tanah yang dimasukkan gugatan tanah milik tergugat I.
4. Bahwa Pada saat ketua Majelis hakim membacakan putusan tersebut sangat terkesan akal-akalan dan rekayasa yang dibentuk sedemikian rupa namun ceroboh, dikarenakan konsep putusan yang dibacakan oleh ketua majelis tersebut sangat jauh menyimpang secara jelas dimuka sidang telah didengar disimak serta dicermati dan dianalisis oleh segenap penonton sidang didengar penggugat dan didengar pula oleh tergugat bahwa Ketua Majelis Hakim Membacakan putusan tersebut bahwa objek sengketa tersebut terletak di Ogan Ilir hal ini terkesan akal-akalan dan asal-asalan saja sehingga terhenti sejenak pembacaan putusan tersebut kemudian fakta fakta hukum dalam pertimbangan hukum tersebut mengalami perubahan yang sangat berarti tidak jelas sehingga membuat rancu disana sini isi pertimbangan hukum perkara tersebut. Namun didalam putusan yang resmi pemanding ambil ternyata telah berubah tidak lagi objek sengketa tersebut terletak di Ogan ilir melainkan terletak di ogan komering ilir.
5. Bahwa perkara ini sebelum digelar dimuka sidang telah dilakukan Mediasi dipengadilan Negeri Kayuagung namun begitu tidak berhasil menjawab namun didalam pertimbangan hukum putusan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, bahkan pada saat melakukan pertimbangan hukum pihak majelis Hakim sangat tampak memihak pada terbanding, hal ini dapat dibuktikan pada saat Majelis Hakim

Hal - 33 - dari 39 Hal Put. No. 30/PDT/2018/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Pemeriksaan setempat, dilapangan tersebut pada pihak tergugat / pbanding saat itu mengharapkan agar objek sengketa tersebut diukur namun dijawab oleh Majelis hakim tidak perlu padahal seharusnya tanah objek sengketa tersebut diukur supaya dapat dibedakan mana yang menurut penggugat dan mana yang bersifat menyatakan objek sengketa tersebut adalah milik penggugat hal ini jelas-jelas pertimbangan hukum putusan perkara tersebut Majelis hakim secara terang-terangan memihak pada pihak penggugat atau terbanding sekarang. Dari uraian dan dalil tersebut diatas maka pbanding memohon kiranya putusan perkara No. 3/Pdt.G/2017 ini dapat dibatalkan dan menyatakan gugatan penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.;

Bahwa Pertimbang Majelis Hakim tidak maksimal dengan sengaja mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang tergugat ajukan yang tidak mengetahui asal usul dari tanah milik Pbanding sekarang yaitu Saksi DARSONO, dan saksi KATENO, dengan sengaja membuat supaya perkara ini menjadi lemah, namu terhadap saksi tergugat I tergugat II dan tergugat III bernama NURIDHO, saksi telah menjelaskan dimuka sidang berdasarkan sumpah, saksi mengetahui asal usul tanah milik Tergugat II adalah berasal dari tanah milik Pak Umar kemudian Pak Umar melakukan pelimpahan hak kepada Sugianto saat itu pada tahun 1999 kemudian oleh sugianto tanah tersebut dibuka dikebuni dengan tanaman ubi menyuruh saksi bernama Darsono semuanya itu secara terus menerus tanpa di halangi oleh orang lain dan tanpa ada sanggahan dari penggugat saat itu saksi sedang menjabat Kepala Desa Suka Pulih, Saksi Nuridho tersebut menjabat Kepala Desa Sukapulih Sejak Tahun 1996/1997 sampai dengan tahun 2007. Pada saat itu Tahun 2000 saksi Nuridho tersebut pernah membuat Surat Tanah/objek sengketa tersebut masih atas nama tergugat II sugianto No.171/16.02.032018/SKHT/2000 berupa: T.I., T.II- 1. dan Surat keterangan Hak Atas tanah No. 172/16.02.03.2014/16.02.03.2018/SKHT/2000. Berupa T.1, T. II- 3. Atas nama tergugat II Sugianto kemudian selama Tanah Objek sengketa tersebut dikuasai dan diusahakan oleh Sugianto/Tergugat II dan oleh Tergugat I/Hendri sudah puluhan tahun tidak ada sanggahan dari orang lain maupun oleh penggugat /Terbanding sekarang ini , pihak penggugat /terbanding tidak pernah datang kelokasih objek sengketa tersebut , selanjutnya berdasarkan Keterangan Saksi Darsono dan Saksi Halimah yang telah dihadirkan dimuka sidang bahwa mereka beberapa orang saksi tersebut membenarkan bahwa objek sengketa tersebut adalah milik Tergugat I Hendri yang semulanya diperoleh oleh tergugat I dari tergugat II, kemudian sebagian tanah objek sengketa tersebut adalah milik Tergugat III/Sulaeman Bin Nuraini yang diperolehnya dari turunan orang tuanya Nur Aini, kemudian saksi tahu bahwa sebagian lagi dari objek sengketa tersebut adalah milik orang bernama Muslim tanah tersebut adalah terletak di Desa Seriguna bahkan Menurut Saksi Nuridho dan Saksi Halimah tersebut saksi mengetahui betul tanah objek sengketa tersebut adalah berbatasan antara Desa Sukapulih dengan Desa Seriguna (Tanah Milik Tergugat I/Hendri terletak di Desa Suka Pulih dan Tanah milik Tergugat III /Sulaeman alias Argo Bin Nur Aini dan tanah Muslim adalah terletak

Hal - 34 - dari 39 Hal Put. No. 30/PDT/2018/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Desa Seriguna). Disisi lain Para tergugat /Pembanding Sekarang telah menghadirkan bukti-bukti Surat yaitu : T-1, T-II.2, T-1, T-2. 3, T-1,T-2. 4, T-III. 4, T-III.1, T-III.2 T-III. 3 Dan T-III.4 dari Kesemua alat bukti tersebut diatas yaitu baik alat bukti Saksi – saksi maupun alat bukti Surat yang telah Tergugat I, II, Dan tergugat III Hadirkan dimuka sidang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, maka oleh Karena Itu menurut tergugat I, II, dan tergugat III Terkesan Ada factor X dibalik Semua ini, mengingat semua bukti-surat dari Tergugat I, tergugat II, dan Tergugat III sebagaimana dalam pertimbangan Putusan Ini Dari Halaman 69 sampai dengan Halaman 80 tidak membenarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para tergugat/ Para Pembanding sekarang . Maka dengan demikian kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Palembang / Majelis Hakim Tingkat banding dapat mempertimbangkan isi putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut.

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil tersebut diatas maka dengan ini pembanding mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Palembang dapat memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima Permohonan Banding Para Pembanding;
2. Menyatakan Putusan Perkara No. 3/Pdt.G/2017.PN.Kag tertanggal 16 Nopember 2017 dibatalkan ;
3. Menolak Gugatan Penggugat secara keseluruhan atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat / Termohon banding sekarang tidak diterima.
4. Menghukum termohon banding / Terbanding untuk membayar semua biaya yang timbul di kedua tingkat perkara tersebut.

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding mengajukan tanggapan atas jawaban yang tertuang dalam kontra memori banding, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa TERBANDING/PENGGUGAT menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT dalam Memori Bandingnya tertanggal 20 Nopember 2017;
2. Bahwa apa yang didalilkan PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT pada angka 1 dan 2 di dalam Memori Bandingnya tersebut tidak beralasan menurut hukum karena semuanya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung sebagaimana termuat pada halaman 41 sampai dengan halaman 43 Putusan a quo. Menurut TERBANDING/PENGGUGAT, pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Kayuagung tersebut sudah tepat dan benar sehingga

Hal - 35 - dari 39 Hal Put. No. 30/PDT/2018/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan menurut hukum menolak seluruh Eksepsi PARA

PEMBANDING/PARA TERGUGAT;

3. Bahwa TERBANDING/PENGGUGAT menolak dalil PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT pada angka 3 di dalam Memori Bandingnya yang menyatakan gugatan PENGGUGAT/TERBANDING adalah cacat hukum disebabkan Turut Tergugat III/Turut Terbanding III telah meninggal dunia. Karena menurut TERBANDING/PENGGUGAT bahwa kedudukan Turut Tergugat III hanya tunduk pada isi putusan Hakim dan tidak melakukan suatu perbuatan sehingga sudah tepat dan benar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung dalam putusan a quo tidak mempermasalahkan keadaan fisik dari pihak Turut Tergugat III/Turut Terbanding III karena sifatnya hanya pelengkap gugatan saja;
4. Bahwa terhadap dalil PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT pada angka 4 di dalam Memori Bandingnya tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung yang termuat pada halaman 48 sampai dengan halaman 49 Putusan a quo. Pertimbangan hukum Judex Facti tersebut sudah tepat dan benar sehingga beralasan menurut hukum mengabulkan gugatan PENGGUGAT/TERBANDING dalam Putusan a quo;
5. Bahwa apa yang didalilkan PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT pada angka 5 di dalam Memori Bandingnya hanya sekedar ketidakpuasan secara pribadi dari Kuasa Hukum PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT seolah tidak benar apa yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung pada saat membacakan Putusan sehingga tidak beralasan menurut hukum dalil PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT tersebut dan haruslah dikesampingkan;
6. Bahwa TERBANDING/PENGGUGAT menolak dalil seakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung bersikap tendensius terhadap TERBANDING/PENGGUGAT sebagaimana dimaksud pada angka 6 di dalam Memori Banding PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT dan apa yang didalilkan PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT tersebut sudah dipertimbangkan sebagaimana termuat pada halaman 48 sampai dengan 49 Putusan a quo. Pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Kayuagung tersebut telah tepat dan benar, sehingga dalil PARA

Hal - 36 - dari 39 Hal Put. No. 30/PDT/2018/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBANDING/PARA TERGUGAT tersebut tidak beralasan menurut hukum dan haruslah dikesampingkan;

7. Bahwa dalil yang dikemukakan PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT pada angka 7 di dalam Memori Bandingnya tersebut sangat tidak berdasar karena cenderung menghakimi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung seakan tidak maksimal dalam mempertimbangkan hukumnya, pada hal pertimbangan hukum Jurex Facti Pengadilan Negeri Kayuagung tersebut sudah tepat dan benar sehingga tidak beralasan menurut hukum dalil PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT tersebut dan haruslah dikesampingkan.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka dengan ini Terbanding/Penggugat mohon kiranya kepada yang mulia Majelis Hakim tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang berkenan untuk memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Banding dari Para Pembanding/Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor :03/Pdt.G/2017/PN.Kag, tanggal 16 Nopember 2017;
3. Menghukum Para Pembanding/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau jika Majelis Hakim Tinggi yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri lahat Nomor 3/Pdt.G/2017/ PN.Kag tanggal 16 Nopember 2017, memori banding dari Tergugat/Pembanding dan kontra memori banding dari Penggugat / Terbanding Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara a quo dalam tingkat banding;

Hal - 37 - dari 39 Hal Put. No. 30/PDT/2018/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam keberatan Tergugat/ Pembanding di dalam memori bandingnya, serta kontra memori banding dari Penggugat / Terbanding tidak dijumpai hal-hal baru untuk dipertimbangkan, maka baik memori banding Tergugat / Pembanding maupun kontra memori banding dari Penggugat / Terbanding tidak perlu dipertimbangkan lagi ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 3/Pdt.G/ 2017/ PN.Kag tanggal 16 Nopember 2017 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan dan Tergugat/Pembanding tetap berada dipihak yang kalah, maka Tergugat/ Pembanding haruslah dihukum untuk membayar semua biaya dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Tergugat I, II dan III / Para Pembanding;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.Kag tanggal 16 Nopember 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Tergugat I, II dan III / Para Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.150.000,-- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang di Palembang pada hari Kamis, tanggal 17 Mei 2018 oleh kami Tani Ginting, SH., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Anna Andanawari, S.H. M.Hum. dan H. Muzaini A, SH., M.H. Masing-masing selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nomor: 30/PEN/PDT/2018/PT.PLG tanggal 16 April 2018 selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan Tingkat Banding, putusan mana pada hari Kamis, tanggal 24 Mei 2018 diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota Majelis, dan Harmain, S.H. Panitera

Hal - 38 - dari 39 Hal Put. No. 30/PDT/2018/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh para pihak yang berpekara dan Penasehat Hukumnya;

Anggota Majelis

Hakim Ketua Majelis

1. Anna Andanawari, S.H.M. Hum.

Tani Ginting, SH., M.H.

2. H. Muzaini A, SH., MH.

Panitera Pengganti

Harmain, SH.

Biaya Perkara :

- Materai..... Rp. 6000,00,-

- Redaksi Putusan..... Rp. 5.000,00,-

- Biaya Pemberkasan..... Rp. 139.000,00,-

J u m l a h Rp. 150.000,00,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal - 39 - dari 39 Hal Put. No. 30/PDT/2018/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)